



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pertanggungjawaban Hukum RS atas Kelalaian Medik dan Sanksi terhadap Tenaga Medis di RS

Novelya Atmadja<sup>1</sup>, Nani Tulak<sup>2</sup>, A.Fadila<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia, [drnovelya70@gmail.com](mailto:drnovelya70@gmail.com).

<sup>2</sup> Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia, [nany.tulak@sthm.ac.id](mailto:nany.tulak@sthm.ac.id).

<sup>3</sup> Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia, [achmad.fadilah@sthm.ac.id](mailto:achmad.fadilah@sthm.ac.id).

Corresponding Author: [drnovelya70@gmail.com](mailto:drnovelya70@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** Hospitals, as healthcare service institutions, play a strategic role in ensuring the safety and quality of life of the public. In carrying out their service functions, hospitals are bound by legal standards, professional ethics, and social responsibility. However, in practice, cases of negligence still frequently occur, causing harm to patients. Such cases include misdiagnosis, incorrect surgical procedures, or delays in medical treatment—all of which have the potential to raise legal issues regarding the hospital's liability and sanctions for the medical personnel involved. Hospitals bear legal responsibility for medical negligence committed by their medical personnel, encompassing criminal, civil, and administrative aspects. Although regulated under Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals and Law No. 17 of 2023 concerning Health, the implementation of this responsibility often faces obstacles such as lack of evidence and suboptimal mediation mechanisms. This study aims to analyze the forms of legal accountability of hospitals and sanctions against medical personnel due to negligence, as well as to provide policy recommendations to enhance legal protection for patients. The research method employed is normative legal research with a statutory approach and qualitative analysis of secondary legal data. The findings indicate that despite clear legal foundations, the implementation of hospital legal accountability and sanctions against medical personnel remains suboptimal. Therefore, there is a need for more stringent legal policy formulation and a more effective mediation system to prevent and address malpractice effectively.

**Keyword:** Medical Negligence, Legal Liability, Patient Protection.

**Abstrak:** Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memegang peranan strategis dalam menjamin keselamatan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pelayanannya, rumah sakit terikat pada standar hukum, etika profesi, dan tanggung jawab sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya masih sering terjadi kasus kelalaian medik (medical negligence) yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Kasus-kasus seperti kesalahan diagnosa, tindakan operasi yang salah, atau keterlambatan penanganan medis, yang semuanya berpotensi menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau bahkan kematian bagi pasien, telah memunculkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban rumah sakit dan sanksi terhadap tenaga medis yang terlibat. Rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum terhadap

kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medisnya, baik dalam aspek pidana, perdata, maupun administratif. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, implementasi pertanggungjawaban ini sering kali menemui hambatan, seperti kurangnya bukti dan mekanisme mediasi yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum rumah sakit dan sanksi terhadap tenaga medis akibat kelalaian, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pasien. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis data kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang jelas, pelaksanaan pertanggungjawaban hukum rumah sakit dan sanksi terhadap tenaga medis masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan hukum yang lebih tegas dan sistem mediasi yang lebih efektif untuk mencegah dan menanggulangi malpraktik secara optimal.

**Kata Kunci:** Kelalaian Medis, Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Pasien.

## PENDAHULUAN

Kelalaian medis di rumah sakit dapat menyebabkan kerugian serius bagi pasien, termasuk cacat permanen atau bahkan kematian. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pertanggungjawaban rumah sakit atas kelalaian tenaga medis, implementasinya sering kali menemui kendala. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya bukti yang kuat, mekanisme mediasi yang belum optimal, dan kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab rumah sakit dalam konteks hukum.

Dalam sistem pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi kelalaian medis yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Kelalaian medis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan diagnosis, kesalahan dalam pemberian obat, atau kurangnya keterampilan tenaga medis. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat perubahan signifikan dalam ruang lingkup pertanggungjawaban hukum rumah sakit.

Secara dasein, masih banyak ditemukan kasus di mana pasien dan keluarga banyak menuntut ganti rugi kepada pihak RS baik kepada dokternya maupun kepada RS nya, walaupun belum tentu pihak RS atau dokter melakukan kelalaian. Mereka merasa pihak rumah sakit tidak memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel terhadap kelalaian medik, dan justru cenderung melindungi tenaga medis yang bersalah demi menjaga citra institusi. Sementara secara dassollen, rumah sakit memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk memastikan setiap tenaga medis bekerja sesuai standar prosedur operasional, dan bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran yang merugikan pasien.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di RS Buah Hati Ciputat. Pada 18 Februari 2020, Ny. Yuliantika menjalani proses persalinan di RS Buah Hati Ciputat. Setelah proses persalinan, pasien mengajukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), menuduh adanya kelalaian medis terkait pemberian anestesi spinal.

Pasien merasa ada kelalaian medis, khususnya terkait pemberian anestesi spinal saat persalinan. Mengajukan pengaduan ke MKDKI, lembaga yang berwenang menangani etika dan disiplin kedokteran, tetapi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) memutuskan bahwa tuduhan kelalaian medis terhadap dokter teradu tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan di muka sidang. Oleh karena itu, tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran yang diadukan oleh Yuliantika.

Meskipun telah ada putusan dari MKDKI, Yuliantika melanjutkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang. Namun, pada tanggal 22 Desember 2021, Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan putusan dengan nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng, yang menyatakan bahwa “Gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dengan adanya dua putusan hukum yang menyatakan tidak terbukti adanya kelalaian medis, kasus ini dianggap selesai secara hukum. RS Buah Hati Ciputat dan tenaga medis terkait tidak ditemukan bersalah atas tuduhan kelalaian medis yang diajukan oleh Yuliantika.

Dalam ranah hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban rumah sakit diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, serta KUH Perdata pasal 1365 terkait perbuatan melawan hukum. Namun, penegakan sanksi terhadap tenaga medis masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pembuktian, perlindungan profesi, hingga mekanisme mediasi dan etik.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi pihak pasien dan keluarga tentang efektivitas sistem hukum dalam menjamin keadilan bagi korban kelalaian medik. Sedangkan dari pihak tenaga medis pun selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien, tetapi tetap saja pihak keluarga menuntut ganti rugi, walaupun seperti kita ketahui seorang dokter tidak pernah ada niat sedikitpun untuk mencelakakan pasiennya.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas kelalaian medik serta sanksi terhadap tenaga medis dalam perspektif dasein (realitas) dan dassollen (idealitas). Kajian ini bertujuan untuk menggali ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan norma yang seharusnya dijalankan, serta merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi pasien, dokter maupun RS nya.

### **Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban hukum Rumah Sakit atas kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis?
- 2) Bagaimana sanksi yang diberikan atas kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis di Rumah Sakit?

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara yuridis normatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit**

Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medisnya berdasarkan doktrin vicarious liability. Tanggung jawab ini mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab ini sering kali tidak optimal karena kurangnya bukti dan mekanisme mediasi yang belum efektif.

### **Sanksi terhadap Tenaga Medis**

Tenaga medis yang melakukan kelalaian dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda, sedangkan sanksi perdata berupa ganti rugi kepada pasien. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin praktik atau sanksi administratif lainnya. Namun, penerapan sanksi ini sering kali terkendala oleh kurangnya bukti dan mekanisme mediasi yang belum optimal.

### **Hambatan dalam Implementasi**

Beberapa hambatan yang ditemui dalam implementasi pertanggungjawaban hukum dan sanksi terhadap tenaga medis antara lain:

- a) Kurangnya bukti yang kuat untuk membuktikan kelalaian medis.
- b) Mekanisme mediasi yang belum efektif.
- c) Kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab rumah sakit dalam konteks hukum.
- d) Proses hukum yang panjang dan kompleks.
- e) Kebijakan Hukum yang Diusulkan

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pasien, beberapa kebijakan hukum yang dapat diusulkan antara lain:

- a) Perumusan kebijakan hukum yang lebih tegas mengenai batasan malpraktik rumah sakit.
- b) Peningkatan kualitas tenaga medis melalui pendidikan dan pelatihan.
- c) Peningkatan mekanisme mediasi untuk penyelesaian sengketa.
- d) Penyederhanaan proses hukum terkait malpraktik medis.

### **Penjelasan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Beberapa poin penting yang relevan terkait kelalaian medis dan pertanggungjawaban:

- a) Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan  
Pasal 289 – 291: Tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional. Jika melanggar, dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, dan perdata.
- b) Pertanggungjawaban Rumah Sakit  
Pasal 300 – 303: Fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas mutu pelayanan yang diberikan. Jika terjadi kelalaian, rumah sakit sebagai institusi juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
- c) Hak dan Perlindungan Pasien  
Pasal 269 – 271: Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan manusiawi. Bila pasien dirugikan, dapat mengajukan keberatan atau gugatan hukum.
- d) Mekanisme Penyelesaian Sengketa  
Pasal 385 – 387: Menekankan pentingnya penyelesaian sengketa medis melalui mekanisme mediasi terlebih dahulu sebelum ke pengadilan. Diharapkan sengketa bisa diselesaikan secara adil dan cepat, mengurangi beban litigasi.

### **Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit. Hal ini mencakup tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang lainnya. Perluasan tanggung jawab ini menunjukkan bahwa rumah sakit sebagai entitas hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di bawah naungannya menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan prosedur yang berlaku.

Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit. Sebelumnya, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit hanya mengatur tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memperluas ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit.

### **Sanksi terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan**

Sanksi terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian medis diatur dalam Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jika kelalaian tersebut mengakibatkan luka berat, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara dapat mencapai 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.

Namun, sebelum proses hukum dilanjutkan, Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengharuskan adanya rekomendasi dari majelis profesi. Rekomendasi ini diberikan setelah penyidik mengajukan permohonan secara tertulis. Jika majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 14 hari kerja, maka dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana tersebut.

## **KESIMPULAN**

### **Pertanggungjawaban Rumah Sakit atas Kelalaian Tenaga Medis**

Rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tenaga medis dalam pelayanan kesehatan. Hal ini diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.

Pertanggungjawaban rumah sakit didasarkan pada doktrin respondeat superior, yang menyatakan bahwa pemberi kerja (dalam hal ini rumah sakit) bertanggung jawab atas tindakan karyawannya (tenaga medis) yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan mereka. Selain itu, terdapat doktrin vicarious liability yang mengharuskan rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kerugian bagi pasien.

Dalam praktiknya, rumah sakit harus mengganti kerugian yang dialami pasien akibat kelalaian tenaga medis. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian materiil dan immateriil, seperti biaya pengobatan dan penderitaan emosional pasien.

### **Sanksi terhadap Tenaga Medis atas Kelalaian**

Tenaga medis yang melakukan kelalaian dalam pelayanan kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Sanksi pidana dapat dikenakan jika kelalaian tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti kelalaian yang menyebabkan kematian atau cedera berat pada pasien. Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur sanksi pidana bagi tenaga medis yang melakukan kelalaian.

Selain itu, tenaga medis juga dapat dikenai sanksi administratif oleh rumah sakit, seperti peringatan, penurunan jabatan, atau pemecatan, tergantung pada tingkat kelalaian yang dilakukan. Sanksi administratif ini bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan mencegah terjadinya kelalaian serupa di masa depan.

### **Perlindungan Hukum bagi Pasien**

Pasien yang menjadi korban kelalaian medis berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit memberikan dasar hukum bagi pasien untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tenaga medis.

Selain itu, pasien juga dapat mengajukan gugatan melalui jalur perdata di pengadilan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Proses mediasi juga dapat dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa sebelum membawa kasus ke pengadilan.

### **Rekomendasi untuk Meningkatkan Akuntabilitas**

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan akuntabilitas rumah sakit dan tenaga medis antara lain:

- 1) Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran akan pentingnya standar pelayanan kesehatan.
- 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu: Mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang ketat untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.
- 3) Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap kinerja tenaga medis dan rumah sakit untuk mendeteksi potensi kelalaian sejak dini.
- 4) Penyuluhan kepada Pasien

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas mengenai pertanggungjawaban rumah sakit atas kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Rumah sakit sebagai entitas hukum bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut. Sanksi yang dikenakan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat berupa pidana dan/atau perdata, tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Proses hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan harus melalui mekanisme rekomendasi dari majelis profesi.

## REFERENSI

- Ilham, M. (2024). Sanksi Korporasi Rumah Sakit dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Media Indonesia. (2024). Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Non-Medis Implikasi UU Kesehatan dan PP 28 Tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Wahyu, A. (2024). UU Kesehatan Memperluas Tanggung Jawab Hukum RS. Hukumonline.